



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 639/Pdt.G/2014/PA.Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mariati, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir bertempat kediaman di Dusun Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Rahmatiah binti Gasenete, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, sebagai Termohon I ;

Baso bin Gasenete umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, sebagai Termohon II;

Nurbaya bin Gasenete umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan para Termohon.

**DUDUK PERKARANYA**

*Hal 1 dari 15 Put. No.639./Pdt.G/2014/PA.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 September 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Nomor: 639/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 11 September 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1951, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Gasenete di Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh Imam Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang bernama Cuddang Dg. Malo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Sincing, dan yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Bare dan Bali Pananrang, dengan mahar berupa uang 16 real;
2. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Gasenete tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan lelaki Gasenete dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejaka;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut dengan lelaki Gasenete dan dikaruniai tiga orang orang anak yaitu Termohon I sampai Termohon III;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa suami Pemohon, Gasenete, pada tanggal 11 Februari 2014 telah meninggal dunia karena sakit;
8. Bahwa selama pemohon terikat sebagai suami istri dengan lelaki Gasenete, tidak pernah ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan tersebut;
9. Bahwa semasa hidupnya lelaki Gasenete terdaftar sebagai anggota Veteran RI dan menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah setiap bulan dengan Nomorf Kep-06/03/31/A-XVII/III/1991, tertanggal 11-2-1991, tentang pemberian tunjangan pensiun dan KARIP, Pemohon masuk dalam tanggungan.
10. Bahwa pada tanggal 14 April 2014, lelaki Gasenete meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Majannang, No. 474.2/08/DM/V/2014, yang ditanda tangani oleh H. Syafaruddin L, SE.
11. Bahwa Pemohon mengurus permohonan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Untuk kelengkapan berkas kelanjutan pensiun dari Gasenete ke pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon (Mariati) dengan lelaki Gasenete, yang berlangsung pada tahun 1951 di Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

*Hal 3 dari 15 Put. No.639./Pdt.G/2014/PA.Sgm*



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-06/03/31/A-XVII/II/1991, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) bermeterai cukup, fotocopy telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian bermeterai cukup fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, nama Kepala Keluarga Gasenete bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.4);



II. Saksi-Saksi:

1. Camang bin Sincing Dg. Talli, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan lelaki Gasenete, pada tahun 1951, di Dusun Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung Putepala, yang bernama Cuddang Dg. Malo, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sincing, saksi nikahnya adalah, Dg. Bare dan Dg. Bali Pananrang, maskawinnya berupa uang sejumlah 16 Real;
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Gasenete tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Gasenete berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan lelaki Gasenete;
- Bahwa selama pemohon menikah dengan lelaki Gasenete tidak pernah bercerai dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki buku Akta Nikah karena perkawina Pemohon dengan lelaki Gasenete dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang No 1 Tahun 1974;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah untuk mengurus tunjangan Veteran Republik Indonesia;

1. Gattu Nete bin Nete, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Hal 5 dari 15 Put. No.639./Pdt.G/2014/PA.Sgm*



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan lelaki Gasenete, pada tahun 1951, di Dusun Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung Putepala, yang bernama Cuddang Dg. Malo, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sincing, saksi nikahnya adalah, Dg. Bare dan Dg. Bali Pananrang, maskawinnya berupa uang sejumlah 16 Real;
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Gasenete tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Gasenete berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan lelaki Gasenete;
- Bahwa selama pemohon menikah dengan lelaki Gasenete tidak pernah bercerai dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki buku Akta Nikah karena perkawinan Pemohon dengan lelaki Gasenete dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang No 1 Tahun 1974;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah untuk mengurus tunjangan Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan para Termohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula dengan para Termohon mengajukan kesimpulan lisan serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Gasenete yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1951 di Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum Untuk kelengkapan berkas kelanjutan pensiun dari Gasenete ke pemohon;;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban dengan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon dengan Gasenete yang dilaksanakan pada 31 Desember 1951 di Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan Gasenete, walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh para Termohon, akan tetapi para Termohon berkedudukan sebagai

*Hal 7 dari 15 Put. No.639./Pdt.G/2014/PA.Sgm*





anak-anak dari Pemohon, maka pengakuan ataupun pembenaran atas dalil Pemohon tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig*), sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis surat berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-06/03/31/A-XVII/II/1991, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, (bukti P.1), fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) bukti P.2, fotokopi Surat Keterangan Kematian (bukti P.3), fotokopi Kartu Keluarga, nama Kepala Keluarga Gasenete, (bukti P.4), bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil bukti P1, P2, P3, dan P4 dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui pernikahan Pemohon dengan lelaki Gasenete, pada tahun 1951, di Dusun Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Kampung Putepala, yang bernama Cuddang Dg. Malo, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sincing, saksi nikahnya adalah, Dg. Bare dan Dg. Bali Pananrang, maskawinnya berupa uang sejumlah 16 Real;





- Bahwa Pemohon dengan lelaki Gasenete tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat formal, dan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon dengan Gasenete dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum Untuk kelengkapan berkas lanjutan pensiun dari Gasenete ke pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Gasenete, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon dengan Gasenete;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dengan Gasenete adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan Gasenete adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

*Hal 9 dari 15 Put. No.639./Pdt.G/2014/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Gasenete yang terjadi pada tanggal 31 Desember 1951 di Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Sincing, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Bare dan Bali Pananrang, dengan mahar berupa uang 16 Real, sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon dengan Gasenete tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah terbatas pada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Gasenete dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1951 tersebut sebagaimana dalam fakta, di mana administrasi pencatatan belum tertata dengan teratur, dengan demikian Pemohon dengan Gasenete belum memperoleh surat bukti tentang pernikahannya. Dan dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut, tidak berarti bahwa pernikahan Pemohon dengan Gasenete tidak pernah terjadi melainkan harus dilihat sejauhmana keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak



meliputi pernikahan Pemohon dengan Gasenete atas asas tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Gasenete yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1951 di Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh Imam Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang bernama Cuddang Dg. Malo, dengan wali nikah yang bernama Sincing, selaku ayah kandung pemohon, dan yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Bare dan Bali Pananrang, dengan mahar berupa uang 16 Real, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam,

*Hal 11 dari 15 Put. No.639./Pdt.G/2014/PA.Sgm*



maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Gasenete yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1951 di Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan PemohonI adalah ditujukan untuk kepentingan alas hukum Untuk kelengkapan berkas kelanjutan pensiun dari Gasenete ke pemohon; dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Gasenete pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bernilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi bertempat kediaman Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Mariati dengan lelaki Gasenete yang berlangsung pada tahun 1951 di Putepala, Desa Majannang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
4. Mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan lelaki Gasenete dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 15 September

*Hal 13 dari 15 Put. No.639./Pdt.G/2014/PA.Sgm*



2014 M., bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1435 H., oleh kami;  
**Drs. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** dan **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Fitriani**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Ttd

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. Hj. Fitriani**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	900.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

**Jumlah Rp 991.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)**



*Hal 15 dari 15 Put. No.639./Pdt.G/2014/PA.Sgm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)